

## KAJIAN YURIDIS MENGENAI ETIKA PROFESI HAKIM

**Ria Maulina Almadika, Pamungkas Satya Putra**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

riaalmadikaaaaa@gmail.com, pamungkas.satyaputra@fh.unsika.ac.id

### ABSTRAK

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Tujuan dalam penulisan ini sendiri untuk mengetahui apa saja yang menjadi Kode Etik dalam Profesi Hakim. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu : Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, Bersikap Profesional.

**Kata kunci : Hakim, Peluang dan Perilaku Hakim.**

### ABSTRACT

*The judge is the main element in the court. In fact, he is synonymous with the court itself. Freedom of judicial power is often identified with freedom of judges. The purpose of this writing itself is to find out what is the Code of Ethics in the Judge's Profession. The research method used was normative juridical, namely the research conducted was descriptive research. The Supreme Court issued Judge Behavior Guidelines through the Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: KMA / 104A / SK / XII / 2006 dated 22 December 2006, concerning the Code of Conduct for Judges and Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 215 / KMA / SK / XII / 2007 dated 19 December 2007 concerning Guidelines for Implementing Judges' Code of Conduct. The basic principles of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges are implemented in 10 (ten) rules of conduct, namely: Be Fair, Be Honest, Be Fair and Wise, Be Independent, Have High Integrity, Responsibility, Uphold Self-Esteem, High Discipline, Have Low Behavior Heart, Be Professional.*

**Keywords: The judge, Opportunities and Implementing Judges.**

## A. PENDAHULUAN

Hakim adalah orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang hukum. Dan hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan, namun meskipun mempunyai kebebasan, bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan.<sup>1</sup>

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan suatu pengadilan tersebut, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.<sup>3</sup>

## B. METODE PENELITIAN

---

<sup>1</sup> Abdul Manan. *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, cet.ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 124.

<sup>2</sup> Erfaniah Zuhriah. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 165.

<sup>3</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial Ri 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat, berupa penelitian terhadap identifikasi hukum, penelitian terhadap efektivitas hukum, implementasi hukum, dan penegakan hukum dalam praktek.<sup>4</sup> Menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>5</sup> Sumber data yang digunakan adalah data dan data sekunder yang didapat melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kajian mengenai etika profesi hakim

Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistemis, di mana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.<sup>6</sup>

Jika seorang hakim menerima hadiah dari seseorang yang berperkara, maka hendaknya segera mengembalikannya kepada orang yang memberikannya. Terkait dengan etika seorang hakim, khususnya ketika sedang menangani perkara di dalam persidangan, Adil Mustofa Basyuri memberikan ketentuan sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2019), 51.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-14, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 137.

<sup>6</sup> Undang-undang No. 4 & 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, cet. ke-1 (Bandung: Fokus Media, 2004), 44.

<sup>7</sup> Adil Mustafa Basyuri, *Al-,Alaqah Baina Asy-Syarati Al-Islamiyyah wal Qawam Al-Hurubah* (Kairo : Irbatul Rusriyah, 1987), 35-36.

1. Hakim itu mustaqillah bebas dan pengaruh orang lain, ia tegar tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa;
2. Persidangan hakim ini terbuka untuk umum;
3. Hakim tidak menbeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya;
4. Hakim harus memberi nasehat dan mendamaikan para pihak;
5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya;
6. Setiap patusannya wajib bertawakkal;
7. Orang yang meminta keadilannya (hakim) mempunyai hak ingkar;
8. Memperlakukan semua orang punya flak yang sama.
9. Setiap patusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat;
10. Melindungi pencari keadilan;
11. Memandang sama kepada para pihak; dan
12. Memulai Persidangan dengan Ucapan yang Sopan.

Pada tanggal 8 April Desember 2009, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Surat Keputusan Bersama ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terdiri dari 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu:

1. Berperilaku Adil, Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Adil dalam penerapannya adalah bahwa:

- a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- d. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- e. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- f. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan.
- g. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advocat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- h. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- i. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau

mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

- j. Hakim mendengar Kedua Belah Pihak.
  - k. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
2. Berperilaku Jujur, Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Prilaku jujur hakim tercermin dalam sikap:
- a. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
  - b. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).
  - c. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: (a). Advokat; (b). Penuntut; (c). Orang yang sedang diadili; (d). Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili; dan (e). Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana, Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Arif dan bijaksana dalam Penerapannya:

- a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- b. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- c. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- d. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- e. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- f. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- g. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tdk terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- h. Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- i. Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan yudisial, antara lain : menulis, memberi

kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

- j. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
  - k. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
  - l. Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
  - m. Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
  - n. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
  - o. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.
4. Bersikap Mandiri, Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim



yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi, Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
6. Bertanggung jawab, Bertanggung bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
7. Menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
8. Berdisiplin Tinggi, Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
9. Berperilaku rendah hati, rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain,

menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

10. Bersikap Profesional, Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik

#### **D. PENUTUP**

Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistemis, di mana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Terkait dengan etika seorang hakim, khususnya ketika sedang menangani perkara di dalam persidangan, Adil Mustofa Basyuri memberikan ketentuan sebagai berikut:

1. Hakim itu mustaqillah bebas dan pengaruh orang lain, ia tegar tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa;
2. Persidangan hakim ini terbuka untuk umum;
3. Hakim tidak menbeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya;
4. Hakim harus memberi nasehat dan mendamaikan para pihak;
5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya;
6. Setiap patusannya wajib bertawakkal;
7. Orang yang meminta keadilannya (hakim) mempunyai hak ingkar;
8. Memperlakukan semua orang punya flak yang sama.
9. Setiap patusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat;
10. Melindungi pencari keadilan;
11. Memandang sama kepada para pihak; dan
12. Memulai Persidangan dengan Ucapan yang Sopan.

Dan Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu : Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, Bersikap Profesional..

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Basyur, Adil Mustafa. *Al-Alaqah Baina Asy-Syarati Al-Islamiyyah wal Qawam AlHurubah*. Kairo: Irbatul Rusriyah dalam Manan, 2006
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P/KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam* . Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan Ke-14, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2019
- Undang-Undang No. 4 & 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut Malang*. Malang: UIN Malang, 2017